

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan mengenai Tradisi *Sappak-sappak* Sebagai Rangkaian *Walimah Al-'Urs* dalam Adat Perkawinan Desa Ujung Batu Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif *Al-'Urf*, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang kemudian dirangkum sebagai berikut:

1. Sejarah dari pelaksanaan tradisi *sappak-sappak* di desa Ujung Batu Julu sudah ada sejak ratusan tahun sebelum masa penjajahan belanda namun tidak diketahui tahun berapa tepatnya. Pada masa itu agama islam belum ada, sehingga masyarakat disana menjalankan adat atau kebiasaan yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Tradisi *sappak-sappak* ini dilaksanakan sebagai persembahkan masyarakat dahulu untuk meminta doa kepada leluhur agar diberi keberkahan dan keselamatan kepada orang yang telah *manortor* dan pengantin yang melakukan *naik nacar*. Terutama pada kedua pengantin agar menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.
2. Mekanisme pelaksanaan tradisi *sappak-sappak* di desa Ujung Batu Julu dilakukan dalam bentuk upacara adat. Beras *sappak-sappak* ditaburkan oleh salah satu pihak dari kelompok *anak boru* kepada pengantin yang *naik nacar* dan kepada setiap kelompok yang *manortor* sebanyak 3 kali secara perlahan yaitu di awal mulai *manortor*, di pertengahan *manortor* dan di akhir *manortor* ditaburkan sambil mengucapkan kata "*horas*".
3. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *sappak-sappak* di desa Ujung Batu Julu terwujud dalam bentuk persepsi negatif. Karena masyarakat memandang tradisi *sappak-sappak* ini merupakan perbuatan yang salah jika dilihat dalam pandangan agama. Akan tetapi masyarakat berpendapat juga bahwa tradisi ini tidak bisa dihilangkan karena sudah melekat pada masyarakat setempat.
4. Ditinjau dari perspektif *al-'urf*, tradisi *sappak-sappak* di desa Ujung Batu Julu masuk ke dalam *al-'urf fasid* karena tradisi ini menyalahi syariat islam yaitu

adanya unsur *mubazir* dan maksiat dalam pelaksanaannya seperti berlebihan dalam menghidangkan makanan, mengadakan hiburan musik yang mengundang syahwat dan menggunakan busana yang tidak menutup aurat, serta penyediaan minum yang memabukkan.

5.2 Saran

1. Kepada masyarakat desa Ujung Batu Julu saat pelaksanaan tradisi *appak-sappak* hendaknya mencari solusi atau alternatif lain yang tidak mengandung unsur *mubazir* atau hal yang menyalahi syariat lainnya. Misalnya, masyarakat membuat nyanyian yang mengandung do'a atau permohonan yang baik terhadap kedua mempelai supaya tercipta keluarga yang bahagia dan kekal, serta senantiasa diberkahi Allah SWT. Tanpa ada penghamburan beras di dalam pelaksanaannya sehingga tradisi tersebut tidak menyalahi aturan syariat islam.
2. Saran penulis kepada tokoh adat desa Ujung Batu Julu agar tradisi *sappak-sappak* tetap dijaga karena merupakan identitas budaya masyarakat, namun dalam pelaksanaannya harus diperhatikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama. Penulis berharap tokoh adat dapat membimbing masyarakat untuk menjaga serta melestarikan adat dan budaya yang sejalan dengan prinsip agama.
3. Saran penulis kepada tokoh agama adalah untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat desa Ujung Batu Julu bahwa tradisi *sappak-sappak* perlu diperbaiki agar sesuai dengan ajaran agama islam serta memperbaiki niat dari awal sebelumnya kepada hanya sebatas perayaan adat semata agar tidak ada unsur syirik di dalamnya.
4. Saran penulis kepada pasangan mempelai pengantin hendaknya harus memahami maksud dan tujuan dilaksanakannya tradisi *sappak-sappak* agar tidak terjerumus kepada perbuatan *mubazir* sehingga *walimah al-'urs* yang dilaksanakan tidak mengandung maksiat sehingga diberi keberkahan oleh Allah SWT. Serta memperbaiki niat berharap hanya kepada Allah bukan pada hal-hal ghaib atau lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

Abubakar, A., & Yuhasnibar. (2019). Hukum Walimah Al-'Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi. *Jurnal Hukum Keluarga*, 2.

Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press.

Al-Juzairi, A. (2012). *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Pustaka Al-Kautsar.

Al-Munawwir, A. W., Ma'shum, A., & Munawwir, Z. A. (2007). *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*. Pustaka Progresif.

Ali, M., & Fatimah, S. (2025). *Fiqih Munakahat*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Amalia, K. (2020). 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(1), 77–78.

Aminuddin, A. (2022). Persepsi Masyarakat DKI Jakarta Tentang Pemberitaan Penanganan Wabah Covid-19 Di Wilayah DKI Jakarta. *Medium Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*, 9.

Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 287.

Azhar, M. Z., & Hamka. (2024). Hiburan Walimatul Ursy Menurut Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Timur. *Journal of Islamic Studies Review*, 04, 48.

Azizah, R. (2023). Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'Ursy. *Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 2, 80–81.

Azizi, M. R. (2018). *Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif 'Urf: Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Balaka, M. Y. (2022). *Metodologi Penelitian*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.

Faishal, F., & Arfa, F. A. (2024). Hukum Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 5–6.

Faza, M. D. (2022). Tinjauan fiqh empat mazhab terhadap acara walimah. *Al-Fuadi Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 17–25.

- Furqan, M., & Syahrial, S. (2022). Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'i. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 76.
- Hannah, H. (2020). *Tradisi Magido Bantu dalam Pernikahan Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasaman Barat*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Harahap, H. H., Lubis, M. R., & Manurung, D. (2024). Bentuk perkawinan hukum adat Mandailing. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 23(3), 317–324.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Hendayana, R. (2016). *Persepsi dan Adopsi Teknologi*. IAARD PRESS.
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan, Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Hulantu, S., & Ibrahim, Z. S. (2022). Menakar Aspek Nilai dan Etika dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah dan 'Urf. *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, 3, 105.
- Hutasoit, I. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Alfabeta.
- Isnaidar, V. S., & Rochmiatun, E. (2024). Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 4(2), 30.
- Jafar, W. A. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*. Penerbit Vanda.
- Krisdiyansah, Y., Mulyana, A., & Sugiyono. (2022). Degradasi Fungsi-Fungsi Pendidikan dalam Pewarisan dan Perubahan Nilai-Nilai Sosial dan Budaya. *Tanzhimuna*, 2.
- Mahizam, N. A. B., & Irwan. (2024). Kontekstualisasi Hadis-Hadis Walimatul Urs: Studi tentang Kewajiban Menghadiri Pesta Nikah di Malaysia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7.
- MUIN, A. (2024). *Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Malojongkon Boru Di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mulyani, D. R., & Siregar, M. N. (2024). Konsep Berpakaian dalam Perspektif Hadits. *Al-Afkar : Journal for Islamic Studies*, 7, 719.
- Musawar. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Sanabil.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Prenamedia Group.
- Nipan, A. H. (1999). *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Mitra Pustaka.

- Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *Koloni*, 2(4), 213–226.
- Perawati, Yusefri, & Nasution, A. R. (2024). Telaah Kajian 'Urf Terhadap Kebiasaan Wanita Berhias Saat Menghadiri Pesta Pernikahan di Kecamatan Kotapadang. *Journal of Islamic Civil Law*, 3.
- Pulungan, R. (2020). *Tata Cara Penyelenggaraan Pesta Horja Masyarakat Mandailing*. 02.
- Putri, A. (2023). *Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung)*. IAIN Metro.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1*. Duta Media Publishing.
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh*. Nuta Media.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1, 158.
- Rohana, N. P. (2022). Dalihan Natolu Dan Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Batak Angkola. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 8(2), 162.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. PT. Tinta Abadi Gemilang.
- Saiin, A., Armita, P., Putra, A., & Bashori, B. (2019). Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(02), 60.
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan bagi Peneliti Pemula*. AGMA.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Gama Media.
- Sanusi, A., & Sohari. (2019). *Ushul Fiqh*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sarbaini, Matnuh, H., & Zainal. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. *Pendidikan Kewarganegaraan*, 5.
- Sari, A., Dahlan, Tuhumury, R. A. N., Prayitno, Y., Siegers, W. H., Supiyanto, & Werdhani, A. S. (2023). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. CV Angkasa Pelangi.
- Sari, D. A. (2019). Makna Agama dalam Kehidupan Modern. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 16–23.
- Siregar, L. H. (2021). *Tradisi menanam pohon pisang dalam horja godang perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar di tinjau dari*

hukum islam. IAIN Padangsidimpuan.

Syahputra, A., & Putra, H. R. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM). *At-Tanzir: Jurnal Prodi Ilmu Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 11.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Kencana.

Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana.

Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Geoedukasi*, 3.